
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Julita Widya Dwintari

julita18@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to describe: 1) the guarantee of accessibility of persons with disabilities in legislation related to elections in Indonesia; 2) Implementation of guarantee of accessibility of persons with disabilities in elections in Indonesia; and 3) Factors inhibiting the implementation of guarantee of accessibility of Persons with Disabilities in Elections in Indonesia. The method used is literature review with inductive model analysis. The accessibility guarantee of Persons with Disabilities in Elections in Indonesia is included in Article 28H paragraph (2) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 10 of 2008 concerning General Elections of Members of DPR, DPD, and DPRD, Law Number 42 of 2008 concerning General Elections of the President and Vice President, and other implementing regulations. These laws and regulations regulate that persons with disabilities be included and facilitated access to facilities both in the data collection stage, the campaign to the stage of the election implementation. In reality, the implementation of elections in Indonesia has not been fully accessed by persons with disabilities. This is caused by several factors such as: 1) The role of the family that has not been maximized; 2) apathy of persons with disabilities; 3) Unresponsiveness of election administrators; 4) Indonesia's territory is so vast that it is difficult to accommodate properly, especially remote areas; 5) regulations that often change which often confuse the people; 6) Indonesia's population which is too much makes the socialization process not optimal; 7) Unaccessed media for people with disabilities. Seeing that maximum synergy between expectations, rules and reality has not yet been created, the Indonesian government needs to immediately improve the election implementation system which is easier, cheaper, affordable and of course accessible to Persons with Disabilities.

Keyword: Accessibility, Election, people with disabilities.

PENDAHULUAN

Berpartisipasi dalam Pemilu, baik sebagai pemilih ataupun dipilih adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemilu diyakini mempunyai arti penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan karena

pemilu adalah pelaksanaan dari gagasan demokrasi pemerintah oleh rakyat. Suatu pemerintahan dianggap demokratis apabila rakyat berpartisipasi didalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, banyak anggota masyarakat

yang tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilu, terutama para Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara normal lainnya untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil mereka serta memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki baik ditingkat pusat melalui Pemilu, maupun ditingkat daerah melalui Pemilukada. Sebagaimana hak-hak tersebut yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan pada tanggal 15 April 2016 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengingat undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan

penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 disebutkan adanya hak politik yang meliputi hak: 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; 3) Memilih parta politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; 6) Berperan serta secara aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; 8) Memperoleh pendidikan politik.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia berdasarkan laporan AGENDA diperkirakan 15% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 252.20 juta jiwa. Sedangkan jumlah

penyandang cacat di seluruh Indonesia tahun 2010 sekitar 35.7 juta jiwa untuk semua jenis kecacatan. “Tidak ada perkiraan yang tepat akan jumlah pemilih pendaftar dengan disabilitas dan suara yang masuk dari orang-orang dengan disabilitas” (AGENDA, 2015: 5). Bila dihitung, 15% dari 252.200.000 jiwa, maka penyandang disabilitas ada sekitar 37.830.000 jiwa. Namun disayangkan jumlah yang besar ini belum banyak yang menggunakan hak-hak politiknya dalam Pemilu. AGENDA menemukan 1.387 pemilih Penyandang Disabilitas di 470 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Walaupun AGENDA hanya mencatat rata-rata Penyandang Disabilitas per-TPS dan jumlah TPS yang digunakan secara nasional untuk Pilpres 2014, perkiraan kasar jumlah Penyandang Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya adalah 1.292.449. Jika dibandingkan dengan perkiraan total jumlah pemilih disabilitas yaitu 37.830.000 jiwa, terdapat implikasi kuat bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas rendah yaitu hanya 3.4%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah aksesibilitas.

Aksesibilitas sangat diperlukan untuk memudahkan Penyandang Disabilitas

dalam Pemilu karena sesungguhnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas adalah hak dasar yang harus diberikan negara kepada mereka. Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain ada dalam Pasal 41 yang berisi setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Undang-Undang yang sama diatur pula Pasal 42 yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Jaminan aksesibilitas secara lebih khusus ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18 yang berbunyi: “hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”.

Permasalahan aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas belum memberikan suara secara maksimal, seperti yang terjadi di Yogyakarta yang mana kaum penyandang disabilitas yang terkumpul dalam sebuah wadah bernama *Center for Improving Qualified Activity in Live People with Disability* (Ciqal), terus menerus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum DIY untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas ini tetap bisa menggunakan haknya pada saat pemungutan suara. Namun koordinasi yang telah dilakukan dengan penyelenggara Pemilu dinilai masih belum maksimal. Sebagai contoh, meskipun telah dilakukan koordinasi tentang kebutuhan template di TPS, dan telah ditindaklanjuti dengan sampling di TPS-TPS yang memiliki Daftar

Pemilih Tetap (DPT) dari penyandang disabilitas, pada kenyataannya hanya beberapa TPS saja di wilayah Yogyakarta ini yang memiliki template untuk kaum tunanetra sebagaimana seharusnya template tersebut diperuntukkan (KPU Kulonprogo, 2015).

Aksesibilitas dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai Pemilu di beberapa daerah terus diupayakan oleh Komisi Penyelenggaraan Pemilu, maupun Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), *International Foundation for Electoral Systems* (IFES), dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang tergabung dalam program *General Elections Network for Disability Access* (AGENDA). Salah satunya di Gorontalo seperti yang dimuat dalam website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) www.kpu.go.id bahwa, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo bersama KPU Kabupaten Boalemo, sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak Gubernur dan Bupati 2017, memprioritaskan hak pilih bagi penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus” (Rifat, 2016).

Provinsi Banten juga terus-menerus menggerakkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu sebagaimana kutipan berikut “Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Banten menggelar Pelatihan Hak Penyandang Disabilitas dan Pemilu dengan penyelenggara Pemilu baik dari KPU Provinsi serta KPU kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan pelatihan, KPU Banten bekerja sama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) serta *General Election Network for Disability Access (AGENDA)*” (KPU Banten, 2016).

Pada sisi lain, jumlah Penyandang Disabilitas yang besar ternyata cuma dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang ada untuk mendapatkan suara darinya, misalnya, menjelang Pemilu, partai-partai politik berlomba-lomba memberikan santunan atau sumbangan untuk menarik masyarakat. Padahal, Penyandang Disabilitas sudah memiliki jaminan dari negara untuk mendapatkan pelayanan dasar sebagai mana warga negara lainnya dan pelayanan yang bersifat khusus berkenaan dengan kecacatannya. Sebut saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sayangnya, jaminan tersebut realitanya

belum maksimal. Kecacatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas hanya mendapat perhatian dari partai politik untuk menarik empati dan simpati dari masyarakat. Aksesibilitas itu masih belum dapat dirasakan, mengingat lokasi TPS yang masih sulit dijangkau kursi roda, alat bantu khusus seperti *braile template* yang belum ditemukan di beberapa tempat dan panitia yang tidak responsif dan ramah Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu perbaikan sistem Pemilu yang segera dapat meningkatkan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. Barangkali Penyandang Disabilitas sendiri perlu meningkatkan kesadarannya dalam berpolitik, termasuk untuk menghimbau pihak-pihak yang berwenang dalam proses Pemilu untuk memperbaiki sistem Pemilu yang ada.

Berkaitan dengan tersedianya jaminan hukum namun belum terlaksana secara maksimal jaminan aksesibilitas bagi para Penyandang Disabilitas dalam Pemilu menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam makalah ini yang berjudul Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Indonesia sebagai Upaya Perwujudan Negara Demokrasi yang Berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut,, artikel ini akan mendeskripsikan: 1) jaminan

aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilu di Indonesia; 2) pelaksanaan jaminan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia; dan 3) faktor penghambat pelaksanaan jaminan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka dengan mengkaji berbagai tulisan baik buku, media, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait aksesibilitas, penyandang disabilitas, pemilihan umum, hak penyandang disabilitas dalam Pemilu, jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu, dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang dianalisis dengan model analisis induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Aksesibilitas

Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan” (Kentingan, 2011: 11). Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk memudahkan Penyandang Disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan serta menciptakan lingkungan yang lebih menunjang mereka untuk dapat hidup bermasyarakat.

Penyediaan aksesibilitas diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (8) secara tegas memuat “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan Kesempatan yang dimaksud adalah “keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat” (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

F

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang diIndonesiakan dari *diffable* (*people with different ability*). Masyarakat barat memberikan nama kepada kaum Penyandang Disabilitas dengan istilah *dissabale* (tidak mampu). Istilah Penyandang Disabilitas memberikan perspektif berbeda dibandingkan dengan istilah penyandang cacat yang seolah mempersepsikan suatu produk yang gagal atau abnormal.

Negara sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengartikan “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Ragam Penyandang Disabilitas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama yaitu Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.

C. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu media demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat. Pemilu dianggap penting dalam proses dinamiika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemilihan Umum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara demokrasi, hampir seluruh negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum termasuk Indonesia. Pengertian Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut Pemilu menurut UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Psl 1 ayat 91) adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dean Perwakilan Rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Payung Hukum Jaminan Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas

Payung hukum yang menjamin hak memilih bagi Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 21

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas..
 - b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
 - c. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
- ##### **2. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR)**
- yang disahkan dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 disebutkan bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
 - b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
 - c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.
- ##### **3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**
- Pasal 13 poin c dan poin f Undang-Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas menyebutkan hak Penyandang Disabilitas memiliki hak atas:

- a. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- b. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya

Jaminan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

1. Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 29 terkait partisipasi dalam politik dan kehidupan bermasyarakat maka negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, dan melaksanakan hal-hal berikut:
 - a. Memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan sepenuhnya dalam politik dan kehidupan bermasyarakat setara dengan warga negara lain, secara

langsung melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih dengan bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain, dengan cara:

- 1) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan materi pemilihan sudah tepat, dapat diakses dan mudah dimengerti serta digunakan;
 - a. Melindungi hak penyandang disabilitas dalam memberikan suara melalui kertas suara yang terjaga kerahasiaannya baik dalam Pemilu maupun referendum publik, tanpa adanya intimidasi, dan hak untuk ikut serta dalam Pemilu serta duduk di kursi pemerintahan dan melaksanakan fungsi-fungsi publik secara efektif di seluruh tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu bilamana diperlukan;
 - b. Menjamin kebebasan untuk menyatakan kehendak sebagai pemilih dan oleh karena itu,

jika perlu, berdasarkan permintaan mereka, diberi izin untuk dibantu dalam memilih oleh orang yang mereka tunjuk;

- 2) Secara aktif mengembangkan lingkungan dimana penyandang disabilitas secara efektif dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas azas kesetaraan dengan warga negara lain, serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk diantaranya:

- a) Partisipasi dalam kegiatan organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi non pemerintah yang bergerak di bidang kehidupan bermasyarakat dan berpolitik negara serta dalam berbagai kegiatan dan administrasi partai-partai politik;
- b) Membentuk dan bergabung dengan organisasi-organisasi

penyandang disabilitas untuk mewakili kaum penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional dan daerah.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, dan Pasal 28I ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 41 yang berisi “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan

anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 1 (4) menyebutkan “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Pasal 13 poin g menyebutkan penyandang disabilitas berhak “memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

a. Pasal 142 Ayat (2) menyebutkan bahwa selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. Penjelasan

(2). Yang dimaksud dengan ”dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya” meliputi sampul kertas tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra.

b. Pasal 157 yang terdiri atas:

1) ayat (1) yang menjamin bahwa pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

2) ayat (2) yang menjelaskan bahwa orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

- 3) Ayat (3) yang berisi ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.
- c. Pasal 165:
- 1) Ayat (1). Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan isik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
 - 2) Ayat (2) yang mengatur orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih
 - 3) Ayat (3) yang menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.
- d. Pasal 283 menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.-
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- a. Pasal 105 ayat (2) dijelaskan bahwa selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya yang didalam bagian penjelasannya dikatakan antara lain alat bantu tunanetra.
 - b. Pasal 119 menyebutkan aturan sebagai berikut.
 - 1) Pada saat memberikan suaranya di TPS, pemilih tunanetra, tunadaksa dan atau yang mempunyai halangan isik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih
 - 2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih diatur dengan peraturan KPU
- c. Pasal 241 menjelaskan bahwa setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2), dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

7. Peraturan Pelaksana

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 pada Bab Penyiapan TPS Pasal 17 ayat (1) “ketua Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokaso dan pembuatan TPS”. Pada ayat (2) diperjelas bahwa “TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia”. Pada peraturan ini istilah Penyandang Disabilitas masih menggunakan istilah penyandang cacat karena peraturan ini dibuat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

- b. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- d. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana peraturan ini juga memuat pentingnya pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada kelompok pemilih berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas hal ini termuat didalam peraturan ini pada bagian Bab V. Tentang Kelompok Sasaran pada angka (1). Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian informasi Pemilu meliputi: huruf (k). Pemilih dengan berkebutuhan khusus (dalam bagian penjelasannya disebutkan yang berkebutuhan khusus termasuk pemilih penyandang disabilitas.)
- e. Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota

DPR,DPD,DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota

- 1) Pasal 8 (3) dijelaskan bahwa selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2),KPU Kabupaten/Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu sampul kertas, tanda pengenal KPPS dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertiikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.
- 2) Pasal 15 (1) menjelaskan bahwa dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.

Kemudian Pasal 19 menjelaskan:

- a) Meja dengan ukuran setinggi 35 cm untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
- b) Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
- c) Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja berongga (ruang kosong dibawahnya) khusus untuk Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda;

3) Pasal 21 mengatur bahwa pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sekurang-kurangnya 90cm agar dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

4) Pasal 22 menyebutkan bahwa:

- a) lokasi TPS harus mudah dijangkau, di tempat yang rata tidak berbatu-batu, tidak berbukit-bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit dan tidak bertangga-tangga.
- b) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan tempat-tempat ibadah, termasuk halamannya.
- c) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) yang menggunakan tempat di gedung-gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, tempat

pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah tersebut.


- 5) Pasal 28 menjelaskan ketua KPPS dapat mempersilakan pemilih Penyandang Disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan.
- 6) Pasal 30 (1) mengatur dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan isik lain.
- 7) Pasal 31 menjelaskan atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik

lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan menurut cara berikut:

- a) Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
- b) Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam
- c) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan isik

lain sebagaimana pernyataan dengan dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dan ayat (2), wajib Model C5. merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan wajib menandatangani surat

Berikut adalah gambar ilustrasi denah TPS yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas:



Gambar 1. Denah TPS Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas (Sumber : PPUA PENCA, 2016: 25)

2. Pelaksanaan Aturan Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Indonesia

Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama

ini rupanya tidak berbanding lurus dengan aspek teknis pelaksanaannya (Merly, 2015: 62). Dalam Pemilu Indonesia, kaum Penyandang Disabilitas masih saja da kasus tidak diberikan perlakuan khusus sehingga mereka harus memilih untuk memposisikan diri

selayaknya orang normal dengan berbagai kesusahan yang dihadapi atau tidak menggunakan hak suaranya. Padahal, telah disebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala

Pada kenyataannya, penyediaan aksesibilitas dalam Pemilu sampai saat ini belumlah bisa terpenuhi secara maksimal. Lokasi-lokasi yang menyulitkan pemilih apalagi pemilih Penyandang Disabilitas akan dapat menyurutkan minat masyarakat untuk turut serta memberikan suara dalam Pemilu. Dan ini menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Padahal, legitimasi sebuah Pemilu dan Pemilu juga diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

Tahun 2011 PPUA PENCA menerbitkan Buku Panduan Akses Pemilu Jaminan Partisipasi Politik bagi Penyandang Disabilitas yang menggambarkan tabel terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu. Karena buku panduan ini ditulis pada tahun 2011 sebelum adanya

aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

2. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang memberikan istilah penyandang disabilitas, maka istilah dalam kutipan ini masih menggunakan penyandang cacat. Berikut adalah tabel yang menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan kemudahan (aksesibilitas) yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas dalam segala tahapan Pemilu dengan kenyataan yang ada di Indonesia :

NO	NAMA TAHAPAN PEMILU	MASALAH YANG DIRASAKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	INSTITUSI/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
1	Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih	<p>a. Para pemilih yang mengalami kesulitan pendengaran tidak didaftarkan secara semestinya; dan mereka tidak menerima perlakuan yang sama dengan para pemilih lainnya.</p> <p>b. Pada saat pendaftaran pemilih, masih ada pihak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang cacat untuk didaftar sebagai pemilih.</p> <p>c. Banyak orang yang diklasifikasikan sebagai memiliki keterbatasan kecerdasan “menengah” atau “buruk” tidak didaftarkan Tidak ada iklan layanan</p>	Pendampingan dari Keluarga merupakan solusi yang tepat bagi terpenuhinya hak memilih bagi Penyandang Cacat tuna grahita.	Badan Pusat Statistik, KPU Pusat/Daerah. Kementerian Dalam Negeri.

NO	NAMA TAHAPAN PEMILU	MASALAH YANG DIRASAKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	INSTITUSI/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		<p>masyarakat yang menggambarkan pendataan pemilih Penyandang Cacat.</p>		
2	<p>Pendaftaran Peserta Pemilu</p>	<p>Sosialisasi/Pengumuman Penyelenggara Pemilu dalam menginformasikan tahapan pendaftaran peserta Pemilu dilakukan dengan membuat pengumuman /informasi secara tertulis dikantor KPU dan melalui pengumuman media cetak dan eletronik, namun kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi bagi tunarungu dan tunanetra.</p>	<p>Bagi Tunarungu: Adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra :</p> <p>a. Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk Braille</p> <p>b. Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra</p>	<p>KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik</p>
3	<p>Penetapan Peserta Pemilu</p>	<p>Sosialisasi/Pengumuman Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Dilakukan melalui media cetak, elektronik</p>	<p>Bagi tunarungu adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan</p>	<p>KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi</p>

NO	NAMA TAHAPAN PEMILU	MASALAH YANG DIRASAKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	INSTITUSI/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra : a. Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille b. Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra	dan Informasi, Kementrian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik
4	Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan	Sosialisasi/Pengumuman Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	Bagi tunarungu adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra : a. Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille b. Informasi melalui Radio,Website yang	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik

NO	NAMA TAHAPAN PEMILU	MASALAH YANG DIRASAKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	INSTITUSI/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra	
5	Pencalonan Anggota DPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD	Sosialisasi/Pengumuman Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra Kandidat Tunarungu tidak dapat mengakses informasi tahapan penetapan peserta Pemilu bila dilakukan di radio dan TV seperti iklan layanan masyarakat tentang Pemilu. Kandidat tunanetra tidak dapat akses atas informasi yang dibuat dalam bentuk Cetakan kertas seperti koran, reflet, poster	Bagi tunarungu adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra : a. Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille b. Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi <i>screen reading</i> yang memudahkan tunanetra	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik
6	Masa	Sosialisasi/Pengumuman	Bagi tunarungu adanya	KPU

NO	NAMA TAHAPAN PEMILU	MASALAH YANG DIRASAKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	INSTITUSI/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
	Kampanye	Tahapan masa Kampanye Materi kampanye dari peserta Pemilu di sampaikan melalui media cetak. Elektronik tv dan radio, namun tidak mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	<p>interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra :</p> <p>a. Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille</p> <p>b. Informasi melalui Radio, Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading</p> <p>b. yang memudahkan tunanetra</p>	Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik
7	Masa Tenang	Sosialisasi/Pengumuman Tahapan Masa Tenang Iklan Pemilu dibuat sebagai sosialisasi tentang berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemilu baik berkaitan dengan waktu penyelenggaraan, proses Pemilu yang akan dilakukan, nama-nama	<p>Bagi tunarungu adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra :</p> <p>a. Membuat media informasi/ pengumuman dalam</p>	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Dalam Negeri. Pengelola Media

NO	NAMA TAHAPAN PEMILU	MASALAH YANG DIRASAKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	INSTITUSI/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		calon dst. Dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun tidak mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	bentuk Braille b. Informasi melalui Radio, Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra	elektronik
8	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Penyandang tuna grahita sedang dan berat banyak yang tidak ikut pemungutan suara. Ada TPS yang tidak akses bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara bagi pengguna kursi roda petugas yang mendatangi. Tuna rungu pada saat dipanggil namanya untuk giliran mencoblos mereka tidak mendengar sehingga tidak mencoblos karena dianggap tidak ada. Sistem contreng/coblos yang tidak konsisten pada Pemilu 2009	Akses Lokasi TPS Bagi Pengguna Kursi Roda: Sebaiknya memilih lokasi TPS yang tidak bertangga- tangga, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah (ditempat yang rata. Alat Bantu Contreng (Template) Tuna Netra Bagi pemilih tuna netra sebaiknya disediakan alat Bantu contreng untuk memudahkan melaksanakan hak pilihnya saat melakukan pemungutan suara/ pencontrengan di bilik suara Petugas KPPS yang	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik

NO	NAMA TAHAPAN PEMILU	MASALAH YANG DIRASAKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN PENYANDANG CACAT DALAM TAHAPAN PEMILU	INSTITUSI/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			memahami kebutuhan Penyandang Cacat. Sistem coblos merupakan pilihan yang paling tepat untuk tuna netra, karena bisa dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.	

Sumber: PPUA PENCA (2011: 16)

Melihat antara kemudahan yang dibutuhkan oleh kaum Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia dengan jaminan hukum dan pelaksanaan yang ada membuktikan bahwa ada ketidaksinergian antara *das sollen* dan *das sein* nya. Jaminan hukum yang sangat baik dengan aksesibilitas yang dibutuhkan kaum Penyandang Disabilitas, ternyata masih memiliki beberapa hambatan sehingga belum dapat terealisasi dengan baik.

3. Faktor Penghambat Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia

Adanya payung hukum yang jelas seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 2 dan Pasal 28I ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009, Peraturan KPU

No.29 Tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 menjadi faktor pendukung bagi penyediaan aksesibilitas. Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Indonesia. Walaupun jaminan hukumnya telah ada dan tertulis dengan baik, namun masih terkendala dengan pelaksanaan yang kurang memperhatikan jaminan tersebut.

AGENDA mencatat dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 memiliki beberapa masalah terkait aksesibilitas yaitu:

1) Tidak adanya Data Khusus terkait Disabilitas

Walaupun sudah ada aturan dan instruksi dari KPU untuk mendata informasi tentang jenis disabilitas pemilih saat mendaftarkan Pemilu, data pemilih penyandang disabilitas di Pilpres 2014 belum ada. Tampaknya aturan dan instruksi tersebut tidak diimplementasikan secara efektif oleh petugas di lapangan. Temuan AGENDA mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara proses pengumpulan data awal dan proses pemutakhiran data dan ini sangat tergantung apakah petugas mengikutsertakan jenis disabilitas di

dalam revisi daftar pemilih yang digunakan untuk mengumpulkan data pemilih untuk DPT.

2) TPS yang tidak terakses

Beberapa lokasi TPS tidak terakses bagi penyandang disabilitas, misalnya jalan yang sempit atau terhalang, jalan masuk atau keluar yang tidak terakses, dan peralatan TPS misalnya meja bilik suara atau kotas suara yang terlalu tinggi. Selain itu, walaupun peralatan bantuan seperti template Braille diwajibkan tersedia di tiap TPS, peralatan tersebut tidak dapat ditemukan di tiap TPS. Memastikan bahwa setiap TPS memiliki semua peralatan dan atribut yang seharusnya sangatlah dibutuhkan untuk menjamin Pemilu akses bagi penyandang disabilitas.

3) Pelaporan media yang tidak terakses

Temuan AGENDA menunjukkan bahwa kebanyakan penyandang disabilitas tidak menerima informasi apapun terkait Pemilu. Media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas jumlahnya sangat terbatas dan terjadi kurangnya informasi. Padahal pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas mengharuskan tersedianya cara

penyampaian khusus misalnya media visual, penerjemah bahasa isyarat bagi yang tuna rungu, peralatan audio bagi yang tuna netra.

- 4) Petugas penyelenggara yang kurang siap

AGENDA menemukan TPS biasanya tidak siap untuk melayani penyandang disabilitas. walaupun petugas memiliki sejumlah tanggung jawab yang mempengaruhi akses bagi penyandang disabilitas, misalnya menentukan lokasi TPS dan menyediakan peralatan pemungutan suara, banyak yang masih belum sepenuhnya sadar atas pengaruh pilihannya terhadap kesempatan penyandang disabilitas dalam menggunakan haknya.

- 5) Rendahnya partisipasi pemilih

AGENDA (2015: 85) mengindikasikan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas, diduga disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi Penyandang Disabilitas saat menggunakan hak pilihnya.

Apelbaum (2000: 850) menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi penyandang disabilitas terutama *mental disability* yang tidak

bisa membaca di dalam Pemilu adalah kasus surat suara sudah ditandai lebih dulu sebelum kertas suara diberikan kepada mereka. Seharusnya, pemilih Penyandang Disabilitas harus bisa secara fisik masuk ke dalam tempat pemungutan suara sehingga mereka bisa memilih atau minimal berikan surat suara kepada mereka. Mereka juga harus benar-benar bisa memberikan suara pada Pemilu, bukan menerima bentuk kecurangan dengan adanya kertas suara yang sudah ditandai sebelumnya (Bundy, 2003: 217).

Faktor penghambat aksesibilitas Pemilu bagi penyandang disabilitas dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama* peran keluarga yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih dan kurangnya peran keluarga dalam memberikan pendidikan politik bagi anggota keluarga penyandang disabilitas. *Kedua* kaum Penyandang Disabilitas yang masih tak acuh akan pentingnya suara mereka untuk Pemilu. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa percaya diri dari kaum Penyandang Disabilitas, sehingga mereka merasa tidak berkepentingan dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Bagi yang

memilih, kaum Penyandang Disabilitas juga kurang antusias dan cenderung tidak melaporkan apa kesusahan yang dialami ketika mengikuti proses Pemilu. *Ketiga* adanya ketidaktanggapan petugas penyelenggara Pemilu. hal ini terkait dengan peran panitia Pemilu yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya untuk melancarkan proses Pemilu. Masih banyak diantara mereka yang belum mengerti Peraturan KPU mengenai lokasi dan alat-alat yang dibutuhkan dalam Pemilu, serta bahasa verbal yang diperlukan untuk menjelaskan kepada mereka yang tunarungu dan tuna wicara. *Keempat* adanya regulasi yang sering berubah-ubah dan begitu banyak menjadikan adanya kebingungan massal terutama petugas dan Penyandang Disabilitas peserta Pemilu.

Kelima wilayah Indonesia yang sangat besar sehingga tidak semua wilayah dapat secara optimal mendapat pengawasan, terutama di pedesaan maupun di daerah yang tertinggal dan terbelakang. *Keenam* selain masalah wilayah, penduduk Indonesia yang terlalu banyak menjadikan proses sosialisasi tidak optimal. Bukan hanya kaum Penyandang Disabilitas yang seolah

terlantar, namun mereka yang normal pun masih banyak yang tidak mendapat perhatian. *Ketujuh* adalah media yang kurang terakses bagi Penyandang Disabilitas, yang mana media yang terakses bagi penyandang disabilitas jumlahnya sangat terbatas dan terjadi kurangnya informasi, padahal media memiliki peran besar dalam proses pendidikan politik maupun sosialisasi politik bagi warga negara, namun peran media masih kurang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan suatu Pemilu yang aksesibel, membuat pemerintah perlu lebih serius dalam menetapkan tata kelola pelaksanaan Pemilu berikutnya. Mungkin Indonesia bisa mencontoh beberapa Negara lain yang telah sukses dengan *e-voting* seperti Amerika Serikat, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Estonia, Prancis, Jerman, India, Irlandia, Italia, Belanda, Norwagia, Peru, Romania, Switzerland, Venezuela, dan Filipina (Ismail, 2015). Selain itu, ada pula Negara Srilanka dan Malawi, yang mana pemerintahnya menyediakan transportasi bagi pemilih disabilitas

untuk menuju dan kembali dari TPS (Komnas HAM, 2013: 224).

Schur, Adya, & Ameri, (2015: 63) menjelaskan bahwa sejumlah negara telah bekerja untuk memantau dan meningkatkan aksesibilitas fisik tempat pemungutan suara. Ini termasuk berbagai upaya untuk menghilangkan berbagai jenis hambatan, termasuk pemindahan hambatan untuk masuk ke dalam tempat pemungutan suara untuk

orang-orang dengan gangguan mobilitas, dan membuat surat suara lebih mudah dibaca dan dimengerti penyandang disabilitas kognitif dan visual. Melihat adanya jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal, maka perlu ada perbaikan pada Pemilu di masa depan agar lebih memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 merupakan beberapa payung hukum yang memberikan jaminan bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan

aksesibilitas dalam Pemilu Indonesia. Pada kenyatannya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya terakses oleh Penyandang Disabilitas. Permasalahan yang terjadi antara lain TPS yang sempit dan sulit dijangkau karena terletak di taman berumput tebal, bahkan masih tidak ditemukannya alat bantu seperti *braille template* bagi yang tuna netra di beberapa TPS di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1) Peran keluarga yang belum maksimal; 2) sikap apatis dari Penyandang Disabilitas; 3) Ketidaktanggapan petugas penyelenggara Pemilu.; 4) wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga sulit terakomodir dengan baik terutama daerah terpencil; 5) Regulasi yang sering berubah yang sering membingungkan rakyat; 6) Penduduk Indonesia yang terlalu

banyak menjadikan proses sosialisasi tidak optimal; 7) Media yang tidak terakses Penyandang Disabilitas.

Melihat belum sinergi antara harapan, aturan dan kenyataan menjadikan pemerintah Indonesia perlu segera memperbaiki sistem pelaksanaan Pemilu yang lebih mudah, murah, terjangkau dan tentu saja aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Dengan demikian diharapkan kedepannya akan tercipta suatu demokrasi dalam negara Indonesia yang penuh dengan persamaan dan keadilan, baik bagi mereka yang normal maupun bagi mereka yang disabilitas. Pemerintah sebaiknya menerapkan fasilitas teknologi dalam Pemilu atau Pemilukada menjadi salah satu pilihan untuk terwujudnya Pemilu yang bisa diakses bagi setiap pemilihnya. Penyampaian Informasi atau sosialisasi Pemilu melalui media elektronik televisi, radio dan media cetak akan sangat membantu pemilih terutama yang tinggal di daerah dan di tempat terpencil. Informasi Pemilu melalui media elektronik ini juga sangat dibutuhkan bagi pemilih dari penyandang disabilitas.

Pemerintah perlu mengoptimalkan alokasi anggaran Pemilu bagi Penyandang Disabilitas dan memberikan pelatihan bagi petugas pemungutan suara (KPPS). Walaupun peraturan yang ada di KPU saat ini sebenarnya sudah cukup baik dengan mengadopsi hak-hak politik penyandang disabilitas, namun implementasinya masih lemah dan masih penuh dengan diskriminasi. Petugas DPT seharusnya lebih teliti dalam mendata warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Khususnya jika di wilayah mereka terdapat Penyandang Disabilitas. Bagi KPPS dalam menentukan lokasi TPS dan menyediakan fasilitas pemungutan suara harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua warga yang menjadi pemilih. Yang meliputi aspek bentuk bangunan TPS, ketinggian meja pemungutan suara, ukuran bilik pemungutan suara. Bagi KPPS harus memberikan pelayanan khusus bagi pemilih Penyandang Disabilitas. Dalam memberikan perlakuan bagi Penyandang Disabilitas hendaknya disesuaikan dengan tingkat kecacatannya. Sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.